

Analisis Keberlanjutan Pelaksanaan Hukum Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional

Safriadi¹

Bastiar²

safriadi@iainlhokseumawe.co.id

bastiar@iainlhokseumawe.co.id

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

²Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted April 03, 2023

Accepted April 05, 2023

Published Juni 30, 2023

Keywords:

Analysis.

Islamic Law.

National Law.

ABSTRACT

This study is entitled Analysis of the Sustainability of Islamic Law in Aceh in the National Legal System. The method in this study uses a normative and sociological juridical approach. Research data obtained by collecting primary data and secondary data. Furthermore, the data that has been collected and sorted to be processed, then analyzed and interpreted logically and systematically using inductive and deductive methods. Based on the results of the research, it can be concluded that (1) the socio-historical nature of Aceh, which has been hit by conflict, is an indicator for the birth of the Law on the Government of Aceh, one of the contents of which is the implementation of Islamic law, which is part of national law. (2) The analysis of the application of Islamic law in Aceh still seems to be less than optimal, discriminatory, unfair, and biased, there is a dualism of the legal basis of positive law and Islamic law. Even the applicable Qanun still contains a number of very basic deficiencies. Factors inhibiting the ratification of Islamic sharia in Aceh include the lack of outreach to the community by the government through the Department of Islamic Shari'a relating to outreach, regular discussions with Acehese people in various directions, the Aceh Governance Bill from the Ministry of Internal Affairs. The government has reduced the aspirations of the people of Aceh towards the implementation of Islamic law. If a good government is a legislature, the executive does not carry out Islamic law making a fundamental mistake for Aceh and they violate the provisions of the law they made themselves.

ABSTRAK

Kajian ini berjudul Analisis Keberlanjutan Hukum Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Nasional. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dan dipilah untuk diolah, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) sosio historis Aceh yang pernah dilanda konflik menjadi indikator lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang salah satu isinya adalah pelaksanaan penerapan hukum Islam, yang merupakan bagian dari hukum nasional. (2) Analisis penerapan hukum Islam di Aceh masih terkesan kurang maksimal, diskriminatif, tidak adil, dan bias, terdapat dualisme landasan hukum hukum positif dan hukum Islam. Qanun yang berlaku pun, masih mengandung sejumlah kekurangan yang sangat mendasar. Faktor penghambat pengesahan syariat Islam di Aceh antara lain kurangnya sosialisasi belum adanya tata cara syari'at Islam yang seharusnya pada masyarakat oleh pemerintah melalui Departemen Syariat Islam yang berkaitan dengan sosialisasi, diskusi

Kata Kunci:

Analisis.

Hukum Islam.

Hukum Nasional.



rutin dengan masyarakat Aceh di Di berbagai penjurur, RUU Pemerintahan Aceh dari Departemen Dalam Negeri telah memangkaskan aspirasi masyarakat Aceh terhadap penerapan syariat Islam. Jika pemerintahan yang baik adalah legislatif, eksekutif tidak menjalankan syariat Islam membuat kesalahan mendasar bagi Aceh dan mereka melanggar ketentuan undang-undang yang mereka buat sendiri.

PENDAHULUAN

Hukum senantiasa berubah sesuai dengan waktu dan tempat, reformasi hukum terjadi melalui pasang surut, pasang surut sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum bukan sesuatu yang berjalan sendiri. Seperti halnya di Nanggroe Aceh Darussalam, berdirinya suatu peradilan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sejarah, dan perkembangan hukum dan lembaga-lembaganya. Kelahiran Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh telah membawa Perkembangan baru bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara politik hukum (*legal policy*) atau arah hukum kebijakan yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara, yang bentuknya berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah UU yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia. Undang-undang ini bermula daripada perintah *Memorandum of Understanding (MoU)*, yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 bersama antara Pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan ketua lembaga *Crisis Management Initiative (CMI)*, Martti Ahtisaari, di Helsinki Finlandia.

Pembuatan MoU merupakan hasil perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, yang difasilitasi oleh CMI setelah konflik politik antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Setelah perdamaian tersebut sebuah Rancangan Undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, diusulkan dan disahkan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Namun, Rancangan Undang-undang tersebut baru disetujui DPR dan Presiden

pada tanggal 11 Juli 2006. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2006 disahkan oleh Presiden menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini mengatur tentang status dan hubungan Aceh dengan Indonesia, serta wewenang bagi Pemerintahan Aceh.

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem Peradilan nasional adalah Peradilan Khusus, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Peradilan Syariat di Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Pengadilan Agama, dan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Konflik politik telah membawa reformasi terhadap hukum (Islam) di Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka sistem hukum Nasional, dimana konflik politik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi reformasi hukum di Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebagai pengganti undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan tuntutan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Merujuk pada UUPA Nomor 11 Tahun 2006, banyak wewenang pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang terkandung dalam undang-undang ini berbeda dengan pelaksanaannya. Diantara kewenangan pemerintah Aceh berdasarkan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 adalah seperti disebutkan dalam pasal 125, bahwa Aceh memiliki wewenang untuk memberlakukan Syariat Islam secara kaffah. Namun implementasi dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum dilaksanakan secara kaffah, dimana masih ada kontra antara UUPA Nomor 11 Tahun 2006 beserta qanun-qanun tentang syariat Islam yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan adanya ketidakseriusan pemerintah baik

pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Oleh karenanya permasalahan ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dan dipilah untuk diolah, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Syariat di Nanggroe Aceh Darussalam

Secara yuridis formal, pengaturan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam. Hal ini menandakan syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Nanggroe Aceh Darussalam meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi, syari'at

¹ Syari'at Islam di Aceh pernah juga di atur dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, UU ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006.

Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek akidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syari'at Islam ini, ada yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya, dan ada yang tidak memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang akidah dan pengamalannya tentu tidak memerlukan kekuasaan, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayah*) sangat memerlukan kekuasaan negara untuk penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, berada dalam kekuasaan Negara, di mana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syari'at Islam secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam konteks hukum negara terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini syari'at Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparatur penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran akan hukum syari'at. Pengaturan tentang Qanun yang bernuansa syari'at, Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari'at menandakan undang-undang No. 11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka melaksanakan syari'at Islam. Qanun berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional dalam rangka menjalankan amanat UU Pemerintahan Aceh. Dalam rangka menjadikan hukum syari'at sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan Qanun Aceh. Qanu-qanun inilah yang akan menjadi hukum materi dan hukum formil syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Konsep syari'at Islam yang universal memerlukan derivasi aplikatif, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah sudah dilakukan oleh para ulama melalui ijtihad (*legal reasoning*), dan hasilnya

telah disusun di dalam berbagai buku fiqh. Namun, materi fiqh tidak semuanya aplikatif dalam konteks pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional. Oleh karenanya, materi-materi fiqh yang akan diberlakukan menjadi hukum positif di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari hukum nasional, harus melalui proses legislasi yang melahirkan Qanun Aceh.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun syari'at termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Nanggroe Aceh Darussalam, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) semuanya disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'at memiliki kekhususan dan perbedaan dengan Qanun yang berkaitan dengan pemerintahan atau dengan peraturan daerah pada umumnya. Dalam materi jinayah (pidana), Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan 6 bulan dan/ atau denda Rp. 50.000.000.- Demikian pula dengan upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang bermateri jinayah tidak dapat dibatalkan melalui Perpres, tetapi harus melalui mekanisme uji materil di Mahkamah Agung.

Atas dasar kekhususan itulah, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Selama ini banyak Qanun bermateri fiqh yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh antara lain :

1. Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam
2. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam
3. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
4. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
5. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum)
6. Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
7. Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Di samping qanun-qanun di atas, masih banyak peraturan perundang-undang lain dalam rangka menjalankan syari'at Islam di Aceh, seperti peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dan lain-lain. Dari segi kelembagaan hukum, kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ahwal Syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam (Pasal 128 UUPA). Demikian pula dengan kepolisian dan kejaksaan di Nanggroe Aceh Darussalam, berwenang untuk menyidik dan menuntut perkara jinayah ke Mahkamah Syar'iyah (Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).

***Sosio History* Lahirnya Penerapan Hukum Islam di Provinsi Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional**

Dalam studi *sosiologi*, istilah *konflik* dan *kekerasan* dibedakan maknanya secara tajam. Konflik adalah perbedaan yang muncul dari dalam diri seseorang, antara dua orang, antar kelompok dan negara. Konflik pribadi (*internal*), jika individu tidak mampu menyelaraskan antar berbagai kebutuhan dan keinginan yang ada dalam dirinya. Sedangkan konflik antar individu dan kelompok terjadi karena manusia hidup memiliki keberagaman yang melahirkan kebutuhan, keinginan dan kepentingan bervariasi. Sama halnya konflik antar negara muncul

karena setiap negara memiliki kebutuhan, kepentingan ideologi dan kebijakan berbeda.²

Membangun perdamaian di Aceh adalah suatu proses yang sulit, namun memelihara perdamaian akan jauh lebih sulit. Sulitnya memelihara perdamaian jika perdamaian itu tidak meletakkan dasar-dasar prinsip hukum dan keadilan. Meletakkan hukum sebagai dasar dalam mewujudkan keadilan adalah hal yang paling asasi sebagai bagian terpenting dalam memelihara perdamaian yang berkelanjutan.

Syariat Islam adalah nilai filosofis dan juga nilai normatif yang memberikan jaminan kepada umatnya dalam mewujudkan keadilan, keadilan dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks jinayat (pidana) misalnya, Islam telah merumuskan dasar-dasar penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga jika seseorang membunuh orang lain karena bukan sebab yang hak dan patut, maka ia harus dihukum qishas (hukuman mati). Namun jika ahli warisnya memaafkan si pelaku, maka ia harus membayar kompensasi bagi dikorban sebanyak 100 ekor unta kepada ahli waris. Penetapan hukuman inilah yang memberikan rasa keadilan bagi si ahli waris, sehingga dapat menghindari perbuatan balas dendam terhadap pelaku. Saat ini ada ratusan ahli waris yang keluarganya terbunuh selama konflik berlangsung, namun belum satupun mendapat perlakuan hukum yang berkeadilan. Tidak satupun pelaku yang dihukum atau ahli waris yang mendapat kompensasi dari pelaku, baik pelaku yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok tertentu ataupun dalam konteks atas perintah Negara.³

Terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami telah menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan untuk bersama-sama membangun Aceh, termasuk penyelesaian konflik secara menyeluruh dengan GAM dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki Finlandia.

²Muhammad Nazar, *Sejarah Konflik Aceh dalam Perspektif Pemerintah Aceh*, hal. 8, di Akses tanggal 27 Agustus 2010 disitus http://www.ajrc.aceh.org/file/Materi%20WAGUB%20KE%20KOREA_PENYELESAIAN%20KONFLIK.pdf

³Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *Tsaqafah* 8, no. 2 (2012): 295, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27.>, hlm. 305-306.

Tindak lanjut dari kesepakatan damai tersebut adalah dikeluarkannya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan salah satu isi dari UU tersebut adalah diterapkannya Syari'at Islam dan dibentuknya Mahkamah Syar'iyah di NAD, walaupun di UU sebelumnya hal tersebut juga diakomodir (UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001).

Disini dapat penulis analisa bahwa berkat kerja keras segenap masyarakat, membuat kedua belah pihak yang bertikai di Aceh (RI dan GAM) melakukan pembicaraan-pembicaraan untuk usaha perdamaian menjadi faktor mempercepat perdamaian di Aceh. Puncaknya adalah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia dengan mediator Mr. Martti Ahtisaari, dalam kapasitas sebagai *Chairman, Crisis Management Initiative (CMI)*. Dengan adanya perjanjian tersebut menjadi sebuah proses dari perubahan, pembaharuan, dan reformasi segala aspek dalam kehidupan masyarakat Aceh termasuk dalam masalah hukum.

Dalam MoU Helsinki dicantumkan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk membuat Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, hal itu termaktub pada butir 1.1.1 yang berbunyi 'Undang-undang baru tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan dimulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006".⁴

Salah satu butir yang terdapat dalam UU PA adalah mengenai pelaksanaan Syari'at Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional. Di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (seluruhnya berisi 40 bab, 273 pasal) ada tiga bab yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang diletakkan secara berurutan yaitu Bab XVII Syari'at Islam dan Pelaksanaannya, Bab XVIII Mahkamah Syar'iyah, dan Bab XIX Majelis Permusyawaratan Ulama. Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman, terutama bagi pihak yang belum membaca Undang-undang Nomor 11/2006.⁵

⁴Laporan monitoring perkembangan aceh pasca MoU 1 Januari – 28 Februari 2006.

⁵ Al Yasa' Abubakar, "Islam, Hukum Dan Masyarakat Aceh; Tajdid Syariat Dalam Negara Bangsa," in *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies* (Banda Aceh, 2012)., hlm. 5-6.

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional sudah ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 2004 (Penyempurnaan No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah propinsi. Dengan lahirnya Mahkamah Syar'iyah maka lembaga peradilan agama yang ada sebelumnya melebur ke dalam lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah sehingga tidak ada dualisme peradilan Agama di Aceh.

Disini dapat penulis analisa bahwa reformasi hukum di Aceh masih dalam bingkai sistem hukum nasional dengan beberapa pertimbangan, anantara lain:

1. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
2. Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan rakyat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi
3. Ketahanan dan daya juang tinggi yang dimiliki oleh rakyat Aceh bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat.
4. Konflik, bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menimbulkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Analisis Faktor Penyebab Pemerintah Aceh Tidak Dapat Mengimplementasikan Syariat Islam Dengan Adanya UUPA Nomor 11 Tahun 2006

Di negara kita Indonesia, bukan saja hukum Islam dalam pengertian syariat yang dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi juga hukum adat, hukum eks

kolonial Belanda yang sejalan dengan asas keadilan dan sudah diterima masyarakat, tetapi kita juga menjadikan berbagai konvensi internasional sebagai sumber dalam merumuskan kaidah hukum positif kita. Ketika hukum positif itu telah disahkan, maka yang berlaku itu adalah hukum nasional kita, tanpa menyebut lagi sumber hukumnya.⁶

Syariat Islam tidak perlu dan tidak boleh direduksi maknanya sekedar menjadi persoalan internal institusi negara. Bahwa hukum negara harus mencerminkan esensi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang sudah seharusnya melalui prinsip hirarki norma dan elaborasi norma. Sumber norma yang mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu dapat datang dari mana saja, termasuk dari sistem syari'at Islam. Tetapi sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah diadopsikan, maka sumber norma syari'at itu tidak perlu disebut lagi, karena namanya sudah menjadi hukum negara yang berlaku umum secara nasional. Namanya adalah hukum nasional berdasarkan Pancasila, meskipun isi dan esensinya adalah norma "*Syari'at Islam*".⁷

Penerapan syariat Islam di Aceh didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Hasil penelitian oleh Bustami (Pascasarjana UGM, 2004) memperlihatkan bahwa kalangan ulama dan aktivis mahasiswa memang melakukan tuntutan agar syariat Islam diberlakukan di Aceh, sedangkan aktivis LSM, cendekiawan, dan masyarakat kalangan bawah, tidak pernah melakukannya. Terlepas dari ada atau tidaknya tuntutan, penerapan Syariat Islam di Aceh lebih berkorelasi dengan aspek politik, yaitu sebagai upaya pemerintah menyelesaikan konflik di daerah ini.⁸

Pemerintah Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Aceh terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan sehingga menyebabkan terkendalanya penerapan syari'at Islam sebagaimana yang diamanahkan oleh UU PA Nomor 11 Tahun 2006, antara lain:

⁶ Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997)., hlm. 25.

⁷ M. Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2003)., hlm. 75

⁸Pernyataan Teuku Riza Yuanda di Blog *IndonesiaMuslim.Com*

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu menyusun konsep-konsep dan formula syariat Islam yang hendak diaplikasikan. Di samping itu, rumusan formula syariat yang tepat dan ideal untuk diaplikasikan juga belum ditemukan.⁹
2. Pemahaman dan pengertian yang masih sangat minim tentang pola penerapan yang Syariat Islam yang baik dan benar, baik di tingkat aparatur negara maupun di masyarakat Aceh.¹⁰
3. Ketidakseriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syariat Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam terkait dengan melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan Syariat Islam memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini.¹¹
4. Status, keterampilan dan "code of conduct" polisi syariat itu sendiri. Kadangkala seringkali polisi syariat tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku syariat yang kuat secara struktural dan finansial, serta sering menimbulkan kekecewaan masyarakat.¹²

Menurut analisa penulis terkendalanya penerapan syari'at Islam di Aceh yaitu berada di tingkat DPR maupun pemerintah Indonesia, dimana mereka sudah membuat satu kesalahan besar menyangkut dengan implementasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Mereka bukan hanya tidak menjalankannya Syari'ah

⁹Kesimpulan ini penulis simpulkan lewat observasi penulis selama bebarapa bulan di Dinas Syari'at Islam di Banda Aceh Maupun di Lhokseumawe, dimana banyak para pejabat di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan anggota Legislatif di Komisi D yang syari'at Islam, pendidikan, dan kesehatan tidak begitu paham dan menguasai tentang konsep syari'at Islam

¹⁰Hasil diskusi penulis dengan Tgk. Mujiburrahman, *Anggota DPRK Lhokseumawe yang membidangi Komisi D*. Dilakukan pada tanggal 19 Desember 2010

¹¹Hasil observasi penulis di dalam masyarakat seputaran Lhokseumawe dan Aceh Utara, di dalam masyarakat Aceh banyak ditemukan kasus pelanggaran syari'at Islam, diselesaikan lewat hukuman adat atau main hakim sendiri.

¹²Hasil wawancara penulis dengan Nazaruddin, *Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe*, dilakukakan tanggal 19 Desember 2010.

di Aceh sebagai wilayah RI tetapi dalam hal-hal tersebut mereka malah cenderung melanggar hukum dan undang-undang yang mereka buat sendiri. Ketika mereka diam terhadap pelaksanaan Syari'ah di NAD, maka itu menjadi satu indikasi bahwa mereka sudah membuat satu kesalahan. Ketika mereka berusaha menghambat lajunya proses qanun dan peraturan-peraturan untuk mempercepat berjalannya Syari'ah di Aceh, maka mereka sudah membuat kesalahan lainnya bagi Aceh. Apalagi kalau sempat mempermainkan Syari'at Islam di Aceh dengan kemahiran perpolitikan nasional yang mereka kuasai sa'at ini di Jakarta, maka itu menjadi kebobrokan lain yang dimiliki mereka.

Intinya adalah lembaga Legislatif (DPR) RI mempunyai tugas berat untuk menjalankan serta memajukan Syari'at Islam di Aceh dengan memaksa pemerintah RI (Eksekutif) untuk segera membantu pemerintah Aceh dalam berbagai sisi dan dimensi kehidupan agar Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam segera berjalan dengan semestinya.

Disini penulis dapat menganalisa bahwa dari poin demi poin yang tertera dalam UUPA menyangkut tugas DPRA tersebut, anggota DPRA dapat menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan dan memajukan Syari'at Islam di Aceh. Dalam membentuk Qanun umpamanya, DPRA harus melaksanakannya secara tepat waktu dan menekan pihak eksekutif agar dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Ketika DPRA berwenang mengusulkan lembaga Komite Independen Pemilih (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilu, maka DPRA harus betul-betul memilih mereka yang komit dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Demikian juga dalam menerima laporan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi kegiatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota DPRA harus bertindak Islami.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat kita lihat susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang mengatur fungsi DPRD ialah sebagai berikut:

1. Legislasi, yakni menyusun perundang-undangan yang mengatur kabupaten/kota, dalam hal ini berbentuk Perda.
2. Anggaran, yakni menyetujui anggaran daerah, yang merupakan refleksi rencana program pemerintahan daerah dalam bentuk angka.

3. Pengawasan, untuk memastikan berjalannya perundangan yang ada dan optimalnya kinerja eksekutif.¹³

Fungsi DPRD tersebut untuk Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut DPRK dapat diselaraskan dengan UU. No. 44 thn. 1999, UU. No. 18 thn. 2001, UU. No. 11 thn 2006 dan sejumlah Qanun untuk memperlancar berlakunya Syari'at Islam di Aceh. artinya, anggota DPRK seluruh Aceh harus menggunakan kekuasaannya untuk menyusun undang-undang dalam wilayahnya sesuai dengan Syari'at Islam, mengawal pelaksanaannya dan memaksa eksekutif untuk menjalankannya karena itu sudah menjadi undang-undang dunia dan akhirat.

Dalam menyetujui/menetapkan anggaran belanja daerah, DPRK harus mengarah kepada keperluan ummat dan Islam. Kemudian mengawal pelaksanaan operasionalnya sehingga tidak menyimpang. Pengawasan ketat, rapi dan bermakna mestilah dijalankan oleh DPRK untuk memastikan ianya sudah menjalankan kewajibannya sebagai muslim yang hidup dalam wilayah Syari'ah sebagai Hukum Allah.

Analisis Dampak Tidak Adanya Implementasi Syariat Islam Berdasarkan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Terhadap Konflik dan Perdamaian di Aceh

Di lapangan aplikasi penerapan Syariat Islam tidak menyentuh aspek-aspek dasar kedilan masyarakat, malah dalam penerapannya terjadi persinggungan sosial di masyarakat seperti pembangkangan sekelompok wanita terhadap kriteria pakaian muslim yang terkesan sangat diskriminatif, dan masalah hukuman cambuk yang hanya mampu menjangkau dan "melibas" kalangan bawah. Hal ini ditengarai karena penerapan Syariat Islam yang di terapkan di Aceh lebih terkesan politis dari pada untuk mematuhi perintah Allah. Sehingga timbul kesan dan asumsi di masyarakat bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh masih *cilet-cilet* alias masih pura-pura tidak menyentuh hal-hal yang substansif dari Syariat Islam itu sendiri.

¹³Dalam pasal 77 UU. No. 22/2003 mengenai kedudukan DPR, DPD, DPRD

Menurut catatan penulis kasus pembangkangan terhadap penerapan Syariat Islam dalam masalah berbusana yang islami pernah menimpa anggota WH Lhokseumawe beberapa tahun lalu, yaitu salah seorang warga Moungedong membogem anggota WH, tetapi kasus ini menurut beberapa anggota WH kepada penulis, akhirnya kasus ini berujung damai di kepolisian. Memang banyak hambatan yang dialami oleh anggota WH dalam menjalankan misinya untuk menegakkan Syariat Islam. Seperti pengakuan beberapa personil WH Lhokseumawe kepada penulis, "Yang sering bermasalah kalau sempat berurusan dengan oknum aparat atau anggota keluarganya, pernah kami diancam. Tetapi secara lembaga misalnya TNI dan Polri mereka sangat mendukung". Aku mereka.

Sementara belum tuntasnya masalah penerapan cara berbusana yang islami masyarakat kembali bertanya terhadap kelanjutan dari beberapa kasus eksekusi hukuman cambuk yang pernah gencar dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Aceh. Masih belum lekang dalam ingatan kita kasus perdana pelaksanaan hukuman cambuk yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen pada tanggal 24 Juni 2006 lalu, yaitu sebanyak 15 dari 26 penjudi yang dijatuhi hukuman cambuk 6-10 kali oleh Mahkamah Syariah Bireuen dieksekusi di halaman Masjid Agung Bireuen, Aceh, seusai shalat Jumat. Sebelas terpidana lainnya belum dieksekusi karena dari hasil pemeriksaan kesehatan, mereka tidak diizinkan ikut dicambuk.

Sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dilaksanakan, Pelaksana Tugas Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Azwar Abubakar saat itu mengatakan "Hari ini kami mengukir sejarah baru di bidang hukum dengan melaksanakan hukuman cambuk yang pertama di Nanggroe Aceh Darussalam dan Indonesia. Kami berharap daerah lain di NAD bisa mengikuti prosesi yang monumental ini agar kemaksiatan bisa hilang dari Serambi Mekkah.

Setelah hukuman cambuk yang pertama itu, kemudian seperti latah lantas diikuti oleh beberapa kabupaten dan kota lain di Aceh dengan penuh berahi dan semangat untuk menegakkan Syariat Islam yang kaffah di bumi Iskandar Muda. Tetapi pelan-pelan tapi pasti semangat itu akhirnya mengendur sejalan dengan bergantinya pejabat-pejabat bupati dan walikota seiring dengan pelaksanaan pilkada pada 11 Juni 2006 beberapa waktu lalu, entah ada korelasinya antara

pergantian pejabat dengan semangat penegakan Syariat Islam, penulis juga kurang mengerti.

Menurut pendapat warga masyarakat "Saya mengakui pembangunan fisik saat ini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Tapi, bagaimana dengan kehidupan spritual masyarakat di daerah berpenduduk mayoritas muslim ini?"¹⁴ Bahkan, menurutnya pergaulan bebas muda-mudi tampaknya semakin berani dan tanpa kendali. Kalangan ulama menyebutkan merosotnya akhlak yang ditandai dengan menurunnya "rasa malu" khususnya di kalangan remaja dan pemuda Aceh dewasa ini disebabkan lemahnya penegakan Syariat Islam.

Oleh sebab itu, penulis berharap semoga semua pihak baik itu ulama maupun umara bisa bersinergi dalam upaya penegakan Syariat Islam ini, supaya kita semua tidak terkesan memperolok-olokkan Allah. Konflik selama 30 tahun dan Tsunami rasanya sudah cukup menjadi peringatan buat kita bahwa kemungkaran sudah harus diakhiri, korupsi sudah harus dihentikan dan kejahatan harus dikubur dalam-dalam

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan dampak yang ditimbulkan dari tidak diterapkannya syari'at Islam di Aceh adalah:

1. Timbulnya konflik baru yang lebih parah dari sebelumnya, hal ini dikarenakan alasan terjadinya konflik selama 32 tahun di Aceh karena masyarakat Aceh menginginkan diterapkannya syari'at Islam di Aceh, apabila syari'at Islam yang sudah diamanahkan lewat UUPA tidak dijalankan akan berakibat terhadap pemberontakan-pemberontakan di dalam masyarakat
2. Rusaknya tatanan hukum dalam pemerintahan di Aceh, dikarenakan hukum qanun yang telah dirancang tidak dapat diberlakukan dengan efektif. Sehingga tidak ada pijakan dalam mengatur ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁴Pernyataan M. Ridwan, *warga masyarakat Kota Lhokseumawe*, pada tanggal 12 Desember 2010

KESIMPULAN

Sosio historis Aceh yang pernah dilanda konflik menjadi indikator lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang salah satu isinya adalah pelaksanaan penerapan hokum Islam, yang merupakan bagian dari hukum nasional. Analisis penerapan hukum Islam di Aceh masih terkesan kurang maksimal, diskriminatif, tidak adil, dan bias, terdapat dualisme landasan hukum hukum positif dan hukum Islam. Qanun yang berlaku pun, masih mengandung sejumlah kekurangan yang sangat mendasar. Faktor penghambat pengesahan syariat Islam di Aceh antara lain kurangnya sosialisasi belum adanya tata cara syari'at Islam yang seharusnya pada masyarakat oleh pemerintah melalui Departemen Syariat Islam yang berkaitan dengan sosialisasi, diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di Di berbagai penjur, RUU Pemerintahan Aceh dari Departemen Dalam Negeri telah memangkask aspirasi masyarakat Aceh terhadap penerapan syariat Islam. Jika pemerintahan yang baik adalah legislatif, eksekutif tidak menjalankan syariat Islam membuat kesalahan mendasar bagi Aceh dan mereka melanggar ketentuan undang-undang yang mereka buat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. "Islam, Hukum Dan Masyarakat Aceh; Tajdid Syariat Dalam Negara Bangsa." In *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies*. Banda Aceh, 2012.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2003.
- Alkostar, Artidjo. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997.
- Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *Tsaqafah* 8, no. 2 (2012): 295.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.